



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah, yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 24 April 1983, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Priok, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 10 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal tanggal 28 Mei 2024 dalam register perkara Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kota/Kab Bekasi Jawa Barat Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxtanggal 27 April 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai 1 (satu) Keturunan bernama Xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 16 Maret 2014; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 114/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 26 Januari 2022 dengan Akta Cerai Nomor : 0418/AC/2022/PA.JU, tanggal 02 Maret 2022;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan hubungan emosional yang kuat Penggugat sebagai ayah, telah membina hubungan emosional yang kuat dengan anak kami yang berusia 10 tahun ini, yang merupakan landasan penting bagi perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak;
5. Kemampuan perawatan dan dukungan, Penggugat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan perawatan fisik, emosional, dan finansial yang kuat bagi anak kami, serta mampu menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan aman;
6. Keterlibatan aktif dalam kehidupan anak, Penggugat secara konsisten terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari anak, termasuk dalam mendukung pendidikan, menghadiri kegiatan ekstrakurikuler, dan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan kesehatannya;
7. Keseimbangan waktu yang diberikan, Penggugat memastikan bahwa Penggugat memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan dukungan maksimal bagi anak kami, baik dalam hal tugas-tugas praktis sehari-hari maupun dalam menciptakan ikatan emosional yang erat;
8. Pertimbangan terbaik untuk anak, permohonan hak asuh ini Penggugat ajukan semata-mata berdasarkan pertimbangan terbaik untuk anak, dengan memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraannya di atas segalanya;

Halaman 2 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Stabilitas dan konsistensi dalam pengasuhan, Penggugat mampu memberikan stabilitas dan konsistensi dalam pengasuhan anak, dengan menjaga keteraturan, disiplin, dan nilai-nilai moral serta agama yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari;

10. Kesesuaian lingkungan yang disediakan, lingkungan tempat tinggal Penggugat telah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik anak, mencakup faktor-faktor seperti keamanan, akses ke sekolah yang berkualitas, dan interaksi sosial yang sehat;

11. Bahwa pada tanggal 11 September 2022 Tergugat mengajak anak untuk menghabiskan waktu bersama setelah acara wisuda kakak tiri dari si anak. Anak diantarkan oleh adik Penggugat sampai anak bertemu dengan Tergugat. Saat pulang, anak tidak diantarkan sampai bertemu dengan pihak keluarga Penggugat, tetapi hanya di-drop itu pun tidak diantarkan sampai di depan rumah Penggugat, tetapi sekitar 1 (satu) rumah sebelum rumah Penggugat;

12. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023 Tergugat dan kakak-kakak tiri dari sang anak saling mengucapkan selamat natal, sedangkan sepengetahuan si anak, para anggota keluarganya dari pihak Tergugat masih memeluk agama Islam. Hal ini membuat anak murung, bingung, dan merasa marah;

13. Bahwa pada tanggal 19 - 21 Januari 2024 Tergugat mengajak anak untuk menginap bersama Tergugat, ternyata pada saat pulang ke rumah anak bercerita bahwa melihat sesuatu yang tidak pantas, bahwa anak melihat Tergugat dengan pasangan barunya tidak menggunakan pakaian di dalam ruangan (kamar) yang sama dengan anak tersebut (di bawah umur). Selain itu anak juga bercerita bahwa pasangan baru Tergugat yang menginformasikan bahwa dia sudah memeluk agama Islam memesan dan meminum minuman beralkohol di depan anak. Hal tersebut membuat anak merasa tidak nyaman karena tidak sesuai dengan nilai-nilai islami yang anak pelajari di sekolah dan di rumah;

Halaman 3 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut pengakuan anak, berdasarkan video yang dikirimkan Tergugat kepada anak, *Tergugat tinggal bersama pasangan barunya tanpa ikatan pernikahan (sepengetahuan si anak). Hal tersebut membuat anak merasa tidak nyaman karena bertentangan dengan nilai-nilai yang anak pelajari baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah;*
15. Bahwa menurut pengakuan anak, Tergugat sering menjelekkkan Penggugat dan/atau keluarga Penggugat saat anak menginap atau tinggal dengan Tergugat contohnya dengan mengatakan bahwa apabila anak tinggal bersama Penggugat maka anak akan menjadi orang 'gagal' seperti Penggugat, bahwa Penggugat selalu 'memoroti' orang tua Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat adalah penyebab bisnis Tergugat bankrut, dan lain sebagainya. Hal ini mengganggu psikologis anak karena setiap kali anak kembali ke rumah Penggugat, anak punya kecenderungan untuk merasa murung dan jatuh sakit;
16. Bahwa sampai saat anak mulai jarang membalas pesan WA (*Whatsapp*) dari Tergugat, Tergugat mulai mengintimidasi anak dengan menekankan bahwa seorang anak harus menghormati ibunya. Selain itu Tergugat mulai berpikiran negatif dan mengirimkan pesan WA (*Whatsapp*) kepada anak yang menyiratkan kecurigaan Tergugat bahwa orang dewasa di sekitar anak berusaha menghalangi komunikasi antara Tergugat dengan sang anak. Padahal tidak sedikitpun Penggugat menghalangi Tergugat bertemu dengan buah hatinya bersama Penggugat;
17. Bahwa adanya keinginan dan permintaan dari sang anak sendiri yang menginginkan untuk tinggal di Jakarta, (Indonesia). Anak tidak mau ikut dengan ibunya yakni Tergugat untuk tinggal di luar dari Jakarta atau Indonesia;
18. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan fisik dan psikis anak oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat membutuhkan Surat Penetapan Pengasuhan Anak tersebut yang diakui secara hukum;

Halaman 4 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa sampai dengan gugatan ini dilayangkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui keberadaanya hal itu didasarkan dengan Surat Keterangan dari XXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, yang menyatakan Tergugat pernah berdomisili di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX), yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 16 Maret 2014 untuk diasuh sepenuhnya oleh Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya *Ex Aequo et Bono*;

Bahwa pada sidang pertama, hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang hanya diwakili Kuasa Hukum Penggugat, XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 006/SK-ART-PART/II/2024, tanggal 18 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 456/SK-Kh/2024/PA.JU, tanggal 03 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan Relas Panggilan Tergugat Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 31 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat terhadap hak asuh anak, dan tidak melanjutkan gugatannya, namun Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 24 Mei 2024, Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat belum ditetapkan tentang hak asuh anak;
- Bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang suka berpakaian tidak sopan karena sering memperlihatkan aurat di tempat umum;
- Bahwa nama laki-laki yang tinggal serumah dengan Tergugat tanpa ikatan nikah adalah Dary Robson Petch merupakan WNA berkebangsaan Australia;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai GM di Hotel Picoco;
- Bahwa penghasilan Penggugat rata-rata lebih kurang dua digit rupiah setiap bulan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang hanya diwakili Kuasa Hukum Penggugat, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak dipanggil kembali karena berdasarkan Relas Panggilan Tergugat Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 31 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis, berupa :

Halaman 6 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama, Byron Karwanto Munadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2017; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi, Kartu Keluarga NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga, Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PLT. Ka. Sektor a.n. Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Utara, pada tanggal 30 Mei 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 0418/AC/2022/PA.JU, atas nama, Xxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada tanggal 02 Maret 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5269/KLU/00-JU/2014, atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal enam belas April dua ribu empat belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.JU, atas nama Xxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada tanggal 14 Maret 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Pembayaran Berhasil, No. Ref: 702309131649001536, atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Livin by Mandiri, pada tanggal 13 September 2023; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Pembayaran Berhasil, No. Ref: 702310010445241763, atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Livin by Mandiri, pada tanggal

Halaman 7 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2023; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Pembayaran Berhasil, No. Ref: 702311300940281391, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Livin by Mandiri, pada tanggal 30 November 2023; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Pembayaran Berhasil, No. Ref: 702312010526331254, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Livin by Mandiri, pada tanggal 01 Desember 2023; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Transfer Berhasil, No. BCA Virtual Account: 1334200100038294, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh BCA, pada tanggal 02 Juni 2024; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Transfer Berhasil, No. BCA Virtual Account: 1334200100039057, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh BCA, pada tanggal 21 Juni 2024; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Transfer Berhasil, No. Ref: 2402011122066169523, atas nama Penerima Ny Dahwati, yang dikeluarkan oleh Livin by Mandiri, pada tanggal 01 Februari 2024; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Transfer Berhasil, No. Ref: 2404041121007609872, atas nama Penerima Ny Dahwati, yang dikeluarkan oleh Livin by Mandiri, pada tanggal 04 April 2024; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi printout photo Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14;

15. Fotokopi printout photo Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX dan Karmila Munadi; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.15;

Halaman 8 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi printout photo XXXXXXXXXXXX dengan neneknya; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.16;

17. Fotokopi printout photo Tergugat dengan laki-laki lain; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.17;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti tiga orang saksi, sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXKecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah mantan pegawai Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2011, kemudian telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan hak asuh anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih mengunjungi anaknya yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana dan dengan siapa setelah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak selama tinggal dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 23 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2011, kemudian telah bercerai pada tahun 2022;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan hak asuh anak;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat dengan Tergugat bercerai belum ada putusan yang berhak mengasuh anak tersebut;

- Bahwa setahu saksi sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat, anak mereka ikut dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi tempat tinggal anaknya, hanya meminta untuk diantarkan ke tempat yang ditentukan Tergugat, dan juga pernah datang hanya berdiri di depan rumah dan tidak mau masuk ke rumah tempat tinggal anaknya;

- Bahwa setahu saksi alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memperlihatkan aurat di tempat umum, dengan memperlihatkan belahan dada;

- Bahwa pernah ketika Tergugat mengantarkan kembali Alexa jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat sehingga Alexa harus berjalan yang cukup jauh jaraknya;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menggunakan obat terlarang seperti Dumolit sejenis narkoba;

Halaman 10 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mengajarkan pondasi agama Islam kepada Alexa;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini setelah bercerai Tergugat tinggal bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan nikah bernama Dary Robson Petch;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari tahun 2024 Tergugat dengan laki-laki lain tersebut sudah menikah sirri yang saksi ketahui dari pengaduan Alexa;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari curhatan Alexa bahwa pernah diajak Tergugat ke hotel dimana saat itu Tergugat dengan suami sirrinya telanjang dan risih dihadapan Alexa sehingga Alexa menjadi tidak nyaman;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti keberadaan Tergugat di Negara Australia;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, Penggugat mendidiknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat seorang ayah yang baik, bertanggungjawab dan berakhlak baik;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak ini untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai GM di Hotel Picoco;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Penggugat setiap bulan sekitar dua digit rupiah;

3. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sungai Liat, 14 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXGading, Kota Jakarta Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat selama sepuluh tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2011, kemudian telah bercerai pada tahun 2022;

Halaman 11 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan hak asuh anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak mengunjungi anaknya yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana dan dengan siapa setelah bercerai;
- Bahwa setahu saksi keadaan anak selama tinggal dengan Penggugat abik dan terawat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat di Hotel;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 123 HIR. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa hukum sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat dalam hak asuh anak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan fisik dan psikis anak oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat membutuhkan Surat Penetapan Pengasuhan Anak tersebut yang diakui secara hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap

Halaman 13 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, namun karena perkara ini termasuk masalah yang berhubungan dengan perkawinan (hak asuh anak) yang juga berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.3), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.4), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah

Halaman 14 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti Pengugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak kandung, bernama XXXXXXXXXX binti Byron Karwanto Munadi, berumur sepuluh tahun empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.5), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti belum ditetapkan hak asuh anak kandung Pengugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX binti Byron Karwanto Munadi, berumur sepuluh tahun empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik yang bernilai bebas yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, membuktikan Pengugat tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan anak kandung Pengugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX binti Byron Karwanto Munadi, berumur sepuluh tahun empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.12 dan P.13), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik yang bernilai bebas yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, membuktikan Pengugat tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anak kandung Pengugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX binti Byron Karwanto Munadi, berumur sepuluh tahun empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.14, P.15 dan P.16), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik yang bernilai bebas yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, membuktikan kedekatan anak kandung Pengugat dengan Tergugat yang

Halaman 15 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXX binti Byron Karwanto Munadi, berumur sepuluh tahun empat bulan dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.17), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik yang bernilai bebas yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, membuktikan Tergugat suka memperlihatkan auratnya dihadapan laki-laki lain dan di tempat umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan penjelasannya menyebutkan bahwa *"informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, dalam Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.2, Mei 2021, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga saat ini sudah sangat berbeda dengan 10 tahun lalu dengan perdagangan dan bisnis industri telah melahirkan model transaksi karena kemajuan dan keunggulan teknologi. Di zaman digital saat ini komputer, telekomunikasi, dan informasi berkembang sangatlah pesat menjadikan pemanfaatan teknologi tersebut mendorong pembuktian screenshot menjadi salah satu alat bukti yang digunakan di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum alat bukti screenshot dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kekuatan alat bukti screenshot mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim maupun para pihak terkait. Disimpulkan bahwa alat bukti screenshot dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara perdata karena posisinya sama dengan alat bukti lainnya serta dapat digunakan secara sah;

Menimbang, bahwa bukti tiga orang saksi Penggugat, yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXi dan XXXXXXXXXXXX, ternyata ketiganya adalah orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, ketiga saksi tersebut telah

Halaman 16 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian secara sah;
- Bahwa selama pernikahan telah mempunyai mempunyai anak kandung bernama XXXXXXXXXX binti Byron Karwanto Munadi, berumur sepuluh tahun empat bulan;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak mengurus dan memperhatikan dengan baik terhadap anak yang diasuh oleh Penggugat sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan nikah setelah terjadinya perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan contoh yang baik dan mendidik untuk pertumbuhan dan perkembangan mental dan akhlak bagi anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mencerminkah seorang ibu yang bermoral baik dan taat dalam menjalankan perintah agama Islam;
- Bahwa Penggugat seorang ayah yang baik, bertanggungjawab dan berakhlak baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap dan mencukupi untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Halaman 17 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah"; Berdasarkan bukti tertulis (bukti P.4), dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa XXXXXXXXXX binti Byron Karwanto Munadi, berumur sepuluh tahun empat bulan, adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk melakukan pemeliharaan anak atau Hadlanah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, ternyata Penggugat adalah seorang ayah yang bertanggungjawab, mempunyai penghasilan yang cukup serta telah mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang *hadhanah*, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya. Ketentuan ini hanya bersifat mengatur orang yang berhak mendapatkan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan sebagai berikut:

*Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ulama tersebut tersebut di atas, ternyata Tergugat adalah seorang ibu yang tidak amanah dalam memelihara dan mengasuh anak, Tergugat telah dengan sengaja melalaikan

Halaman 18 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya dalam mengurus anak tersebut; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah Tergugat menjadi gugur;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sebagai seorang ayah adalah orang yang bertanggungjawab, telah mengasuh dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan baik; Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat layak untuk mengasuh anaknya tersebut dan masa depan anak tersebut lebih baik dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di tentukan bahwa batas masa hadhanah seorang anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa batas masa hadhanah seorang anak berlaku sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan hadhanah Penggugat terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Byron Karwanto Munadi, berumur sepuluh tahun empat bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri dan atau berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut; Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, angka (4);

Halaman 19 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak kandung Penggugat dengan Tergugat, bernama **XXXXXXXXXX binti Byron Karwanto Munadi**, berumur sepuluh tahun empat bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri dan atau berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Rogayah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Amri, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Halaman 20 dari 21, Putusan No. 1020/Pdt.G/2024/PA.JU





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Rogayah, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Yunus, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp150.000,00
- Panggilan	:	Rp200.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp420.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)